



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/II/2004 tanggal 16 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota lebih kurang 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di KOTA, Kota Payakumbuh;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK; (Sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat bekerja lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama; Tergugat seorang yang emosional, yakni Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat; Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun pada sidang pembacaan gugatan sampai pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulhendra, S.H.I., C.Med) tanggal 01 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat 2 (dua) orang anak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



yang masih menempuh pendidikan, yang bernama ANAK, berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil seluruhnya, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan 1 (satu) posita dan 1 (satu) petitum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menambahkan posita angka 11, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat 2 (dua) orang anak yang masih menempuh pendidikan, yang bernama ANAK, berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menyisipkan petitum angka 3, yaitu: menetapkan Tergugat sebagai pemegang hadhanah atas anak-anak bernama ANAK;

Bahwa Penggugat menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah batin selama 7 tahun karena Tergugat mempunyai gangguan psikis berupa kecemasan berlebihan. Sebelum berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah selama 1 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR/II/2004, tanggal 13 Februari 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B.Saksi

Saksi 1 SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Tergugat mengalami gangguan kejiwaan berupa *schizoaffective disorders* sehingga Tergugat sendiri yang membeli bahan makanan untuk dimasak. Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat. Tergugat lebih suka mengubur uangnya di dalam tanah yang jumlahnya bahkan mencapai Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah). Saksi mengetahuinya karena Tergugat memberitahu saksi dan menunjukkan uang seratus ribuan yang hampir rusak;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan suami istri sejak 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering mengantarkan Tergugat berobat ke dokter maupun ke pengobatan alternatif namun tidak berhasil karena Tergugat tidak punya keinginan untuk sembuh.
 - Bahwa sejak 12 bulan yang lalu Penggugatlah bekerja sebagai petani buruh untuk memenuhi kebutuhan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat sama sekali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pergi karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2 SAKSI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai masalah kejiwaan dan Tergugat tidak punya keinginan untuk sembuh;
 - Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menyimpan uang untuk kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Tergugat juga mengidap sesak nafas, sejak sakit Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah sehingga Penggugatlah yang bekerja sejak 12 bulan yang lalu sebagai petani buruh untuk kebutuhan keluarga.
 - Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pergi karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan gugatan sampai pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama; Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat; dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah batin selama 7 tahun karena Tergugat mempunyai gangguan psikis berupa kecemasan berlebihan. Sebelum berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah selama 1 tahun. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2024 sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Firdayanti binti Samsurijal dan Delfia Erita binti Samsurijal, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa sejak 7 tahun yang lalu Tergugat mengalami gangguan kejiwaan berupa *schizoaffective disorders* sehingga Tergugat sendiri yang membeli bahan makanan untuk dimasak. Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat. Tergugat lebih suka mengubur uangnya di dalam tanah yang jumlahnya bahkan mencapai Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan suami istri sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah berobat ke dokter maupun ke pengobatan alternatif namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak 12 bulan yang lalu Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat sama sekali;
- Bahwa sejak 12 bulan yang lalu Penggugat bekerja sebagai petani buruh untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat pergi karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat Tergugat menderita penyakit kejiwaan yang sukar disembuhkan sehingga tidak lagi melakukan hubungan suami istri sejak 7 tahun yang lalu dan tidak memberikan nafkah sejak 12 bulan yang lalu. Akibatnya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan posita dan petitum gugatan, di persidangan Penggugat mohon agar hasil kesepakatan dalam mediasi ditetapkan dalam putusan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



menegaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan kesepakatan perdamaian harus dirumuskan secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan Khalifah Umar Ibn Khattab yang menegaskan dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai bahwa:

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Perdamaian di antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, oleh sebab itu Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hadhanah atas anak-anak bernama ANAK;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 H., oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Hakim Tunggal,

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyani, S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp65.000,00
Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp24.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).